



P U T U S A N
Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **LUSI SUSANTI**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Maret 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Denai Gg. Enam No. 14 Kel. Tegal Sari Kec.
Medan Area.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Nama lengkap : **ASNUR ALS AS**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 06 Juli 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Denai Gg. Enam No. 14 Kel. Tegal Sari Kec.
Medan Area Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

Nama lengkap : **SUMADI ALS SU**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 06 Juni 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Denai Gg. Enam No. 14 Kel. Tegal Sari Kec.
Medan Area Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMP

Nama lengkap : **HARIANDI ALS ANDI**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Denai Gg. Enam No. 14 Kel. Tegal Sari Kec.
Medan Area Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 01 Juli 2017, No : SP-Han/207/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 01 Juli 2017 s/d tanggal 20 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 07 Juli 2017, Nomor : 1580/RT-2/Epp.1/KTM/7/2017, sejak tanggal 21 Juli 2017, s/d tanggal 29 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2017, No.Print.210/RT.3/EP.2/KTM/08/2017, sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 06 September 2017, No. 2468 / Pid.B/ 2017/ PN.Mdn, sejak tanggal 06 September 2017, s/d tanggal 05 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 2 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 8 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LUSI SUSANTI, terdakwa II. ASNUR ALS AS, terdakwa III. SUMADI ALS SU dan terdakwa IV. HARIANDI ALS ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LUSI SUSANTI, terdakwa II. ASNUR ALS AS, terdakwa III. SUMADI ALS SU dan terdakwa IV. HARIANDI ALS ANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) dikurangi para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kemeja bergaris warna putih abu-abu lengan pendek, 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 50 cm bertuliskan SEKIZO, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Halaman 3 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa-I **LUSI SUSANTI**, terdakwa-II **ASNUR ALS AS**, terdakwa-III **SUMADI ALS SU** dan terdakwa-IV **HARIANDI ALS ANDI**, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Denai Simpang Mandala Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 wib, saksi korban IRFAN YUYUN di hubungi (ditelepon) oleh terdakwa-II ASNUR ALS AS dan menayakan dimana keberadaan saksi korban sambil menagih hutang saksi korban yang belum dibayar kemudian saksi korban tidak senang dengan perkataan terdakwa-II ASNUR ALS AS karena saksi korban tidak ada mempunyai hutang dengan terdakwa-II ASNUR ALS AS lalu terdakwa-II ASNUR ALS AS dengan nada emosi mengatakan “ dimana kau....biar ku jumpai....” dan saksi korban menjawab “ di Simpang Mandala aku.....kontol...jumpai aja aku.....” “ dengan nada membentak kemudian saksi korban langsung menutup telepon tersebut kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa-II ASNUR ALS AS IV SUMADI ALS SU bersama terdakwa-III SUMADI ALS SU menemui saksi korban di simpang Mandala lalu dengan nada emosi terdakwa-III SUMADI ALS SU mengatakan kepada saksi korban “ kau kan polisi....apa maksud kau Yu ngomong kayak gitu sama istriku....bilang-bilang kontol....dia kan tua....” kemudian saksi korban mengatakan “saya tidak pernah hutang kepada terdakwa-II ASNUR ALS AS ...trus apa mau kau” dengan emosi lalu terdakwa-III SUMADI ALS SU langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah saksi korban dan saat perkelahian tersebut lalu oleh terdakwa-IV HARIANDI ALS ANDI memegang saksi korban dengan cara memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan terdakwa-I LUSI SUSANTI menendang dan memukul saksi korban lalu terdakwa-II ASNUR ALS AS dengan menggunakan sebuah pedang membacok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah bagian kepala dan lengan serta bahu saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan dibawa ke rumah sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : R/47/VER UM /VI/2017 RS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh dr.RUDI RAHMADSYAH saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan luka diatas kening 3 jahitan

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Ditemukan luka gores di punggung kiri atas dengan ukuran 4x0,2 cm.

Extremitas atas : Ditemukan luka gores di lengan bawah kanan sebanyak 3 jahitan.

Extremitas bawa : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun dari hasil pemeriksaan luar, luka pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa-I **LUSI SUSANTI**, terdakwa-II **ASNUR ALS AS**, terdakwa-III **SUMADI ALS SU** dan terdakwa-IV **HARIANDI ALS ANDI**, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Denai Simpang Mandala Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 wib, saksi korban IRFAN YUYUN di hubungi (ditelepon) oleh terdakwa-II ASNUR ALS AS dan menanyakan dimana keberadaan saksi korban sambil menagih

Halaman 5 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saksi korban yang belum dibayar kemudian saksi korban tidak senang dengan perkataan terdakwa-II ASNUR ALS AS karena saksi korban tidak ada mempunyai hutang dengan terdakwa-II ASNUR ALS AS lalu terdakwa-II ASNUR ALS AS dengan nada emosi mengatakan “dimana kau....biar ku jumpai....” dan saksi korban menjawab “di Simpang Mandala aku.....kontol...jumpai aja aku.....” dengan nada membentak kemudian saksi korban langsung menutup telepon tersebut kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa-II ASNUR ALS AS IV SUMADI ALS SU bersama terdakwa-III SUMADI ALS SU menemui saksi korban di simpang Mandala lalu dengan nada emosi terdakwa-III SUMADI ALS SU mengatakan kepada saksi korban “kau kan polisi....apa maksud kau Yu ngomong kayak gitu sama istriku....bilang-bilang kontol....dia kan tua....” kemudian saksi korban mengatakan “saya tidak pernah hutang kepada terdakwa-II ASNUR ALS AS ...trus apa mau kau” dengan emosi lalu terdakwa-III SUMADI ALS SU langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah saksi korban dan saat perkelahian tersebut lalu oleh terdakwa-IV HARIANDI ALS ANDI memegang saksi korban dengan cara memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan terdakwa-I LUSI SUSANTI menendang dan memukul saksi korban lalu terdakwa-II ASNUR ALS AS dengan menggunakan sebuah pedang membacok ke arah bagian kepala dan lengan serta bahu saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan dibawa ke rumah sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : R/47/VER UM /VI/2017 RS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh dr.RUDI RAHMADSYAH saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan luka diatas kening 3 jahitan

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Ditemukan luka gores di punggung kiri atas dengan ukuran 4x0,2 cm.

Extremitas atas : Ditemukan luka gores di lengan bawah kanan sebanyak 3 jahitan.

Extremitas bawa : Tidak ada kelainan.

Halaman 6 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun dari hasil pemeriksaan luar, luka pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa-I **LUSI SUSANTI**, terdakwa-II **ASNUR ALS AS**, terdakwa-III **SUMADI ALS SU** dan terdakwa-IV **HARIANDI ALS ANDI**, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Denai Simpang Mandala Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 wib, saksi korban IRFAN YUYUN di hubungi (ditelepon) oleh terdakwa-II ASNUR ALS AS dan menanyakan dimana keberadaan saksi korban sambil menagih hutang saksi korban yang belum dibayar kemudian saksi korban tidak senang dengan perkataan terdakwa-II ASNUR ALS AS karena saksi korban tidak ada mempunyai hutang dengan terdakwa-II ASNUR ALS AS lalu terdakwa-II ASNUR ALS AS dengan nada emosi mengatakan " dimana kau....biar ku jumpai...." dan saksi korban menjawab " di Simpang Mandala aku.....kontol...jumpai aja aku....." dengan nada membentak kemudian saksi korban langsung menutup telepon tersebut kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa-II ASNUR ALS AS IV SUMADI ALS SU bersama terdakwa-III SUMADI ALS SU menemui saksi korban di simpang Mandala lalu dengan nada emosi terdakwa-III SUMADI ALS SU mengatakan kepada saksi korban " kau kan polisi....apa maksud kau Yu ngomong kayak gitu sama istriku....bilang-bilang kontol....dia kan tua...." kemudian saksi korban mengatakan "saya tidak pernah hutang kepada terdakwa-II ASNUR ALS AS ...trus apa mau kau" dengan emosi lalu terdakwa-III SUMADI ALS SU langsung memukul dengan menggunakan

Halaman 7 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn



tangan kanannya mengenai wajah saksi korban dan saat perkelahian tersebut lalu oleh terdakwa-IV HARIANDI ALS ANDI memegang saksi korban dengan cara memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan terdakwa-I LUSI SUSANTI menendang dan memukul saksi korban lalu terdakwa-II ASNUR ALS AS dengan menggunakan sebuah pedang membacok ke arah bagian kepala dan lengan serta bahu saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan dibawa ke rumah sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : R/47/VER UM /VI/2017 RS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh dr.RUDI RAHMADSYAH saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan luka diatas kening 3 jahitan

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Ditemukan luka gores di punggung kiri atas dengan ukuran 4x0,2 cm.

Extremitas atas : Ditemukan luka gores di lengan bawah kanan sebanyak 3 jahitan.

Extremitas bawa : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun dari hasil pemeriksaan luar, luka pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IRFAN YUYUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Denai Simpang Mandala Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun penganiayaan tersebut dilakukan oleh SUMADI Aluas SU, ASNUR Alias AS, LUSI SUSANTI dan HERIANDI;;
- Bahwa benar adapun sebabnya adalah karena mereka tidak senang dengan perkataan saya sebelumnya di telpon yang mengatakan dengan bahwa yang tidak sopan atau wajar yaitu dengan mengantakan "KONTOL" kepada ASNUR Alias AS saat berbicara di telpon;
- Bahwa benar saksi mengenal para Terdakwa saya kenal sejak tahun 2014 dimana saya kenal dengan DODI Anak Asnur;
- Bahwa benar Asnur adalah yang melakukan penganiayaan terhadap saya dimana, ianya melakukannya dengan cara membacokkan pedang yang sudah di bawanya dari rumahnya sebelum bertemu dengan saya, Sumadi alias SU adalah pelaku yang melakukan pemukulan dengan kepala tangannya mengenai wajah saya sehingga wajah saya mengalami luka lebam dan mulut saya berdarah, Lusi Susanti adalah pelaku pemukulan wajah saya dengan kepala tangannya dan juga mendorong saya serta menunjang perut saya dengan kakinya dua kali, dan Heriandi alias Andi adalah yang memegang saya sehingga saya tidak dapat bergerak sehingga memudahkan Asnur alias AS yang membacok saya sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama sekali saya di bacok pada bagian bahu belakang sebelah kiri, dan kedua kepala tepatnya kening saya dan ketiga membacok kepala saya lagi namun saya tangkis dengan tangan kanan sehingga lengan saya mengalami luka;
- Bahwa benar yang saya lihat adalah dengan menggunakan sebilah pedang dengan panjang kira-kira setengah meter/ 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang warna hitam orange yang di bacokkan dengan tangan kanan Asnur;
- Bahwa benar saksi kenal dengan benda tersebut adalah alat yang digunakan ASNUR untuk membacok saya;
- Bahwa benar tidak tahu apa sebabnya ASNUR membacok saksi korban;
- Bahwa benar adapun yang saya alami mengalami luka di bagian dan tangan dan juga beram/ lebam di wajahnya dan juga bahunya, dan akibat penganiayaan tersebut saya harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa benar karena sejak saya mengalami kejadian tersebut saya di rawat di rumah sakit Bhayangkara selama 4 (empat) hari, sehingga saya tidak dapat bekerja;

Halaman 9 dari 19

Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ketahui bahwa para Terdakwa sedang mabuk namun Lusi Susanti dan Heriandi tidak, karena saya mencium bau minuman keras pada mulut terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 Wib saya di hubungi yang saya ketahui;
- Bahwa benar adapun yang saya ketahui atau lihat Sumadi mengenakan pakaian kemeja bergaris putih abu-abu tangan pendek dan saya tidak ingat ASNUR dan HERIANDI mengenakan apa namun saya ingat anaknya memakai topi;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. DODI SYAHPUTRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Denai Simpang Mandala Medan;
- Bahwa benar adapun yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama IRFAN YUYUN Laki-laki umur sekitar 37 tahun, Alamat Jln. Denai Gg Mula Jadi Kel. Mandala III Kec. Medan Denai serta yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang yang sudah saya kenal masing-masing bernama SUMADI Als SU, LK umur sekira 50 tahun, Alamat Jalan Denai Gg. Enam Medan dan ASNUR Als AS Perempuan umur sekira 50 tahun, Alamat Jalan Gg. Enam Medan;
- Bahwa benar adapun saya sudah mengenal IRFAN YUYUN dan juga SUMADI Als SU dan ASNUR Als AS serta hubungan saya dengan mereka adalah teman;
- Bahwa benar dapat saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa saya mengetahui peristiwa tersebut dengan melihat langsung peristiwa tersebut dimana sekira pukul 22.30 Wib saya melintas di samping mandala hendak berangkat ke kerja sukai ramai saya melihat kerumuan warga selanjutnya saya berhenti dan menghampiri kemudian saya melihat IRFAN YUYUN dengan SUMADI Als SU sedang berkelahi melihat hal tersebut saya selanjutnya berusaha meleraikan IRFAN YUYUN dan SUMADI Als SU kemudian setelah tenang saya melihat bahwa kuning IRFAN YUYUN mengeluarkan darah ianya dibawa kerumah sakit dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saya melihat bahwa terdakwa menggunakan tangannya tidak ada menggunakan alat

Halaman 10 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn



- selanjutnya saya meleraikan dan pada saat keadaan sudah tenang IRFAN YUYUN dibawa kerumah sakit karena mengalami luka pada kepalanya;
- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada di samping mandala;
 - Bahwa benar bahwa jarak saya melihat sekira 5 meter karena pada saat penganiayaan tersebut saya yang meleraikan antara IRFAN YUYUN dan juga SUMADI als SU dan pada saat penganiayaan tersebut diterangi oleh cahaya lampu jalan sehingga saya masih bisa melihat dengan jelas;
 - Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.20 wib bertempat di Jl. Denai Simpang Mandala Medan terdakwa I LUSI SUSANTI, Terdakwa II ASNUR ALS AS, Terdakwa III. SUMADI ALS SU dan Terdakwa IV. HARIANDI Als ANDI dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban IRFAN YUYUN yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban IRFAN YUYUN di hubungi (ditelpon) oleh terdakwa II ASNUR ALS AS dan menanyakan dimana keberadaan saksi korban sambil menagih hutang saksi korban yang belum dibayar kemudian saksi korban tidak senang dengan perkataan terdakwa II ASNUR ALS AS karena saksi korban tidak ada mempunyai hutang dengan terdakwa II ASNUR ALS AS lalu terdakwa II ASNUR Als AS dengan nada emosi mengatakan “dimana kau..... biar ku jumpai.....” dan saksi korban menjawab “disimpang Mandala aku.....kontol....jumpai aja aku.....” dengan nada membentak kemudian saksi korban langsung menutup telepon;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa II ASNUR ALS AS dan terdakwa IV. SUMADI ALS SU bersama terdakwa III SUMADI ALS SU menemui saksi korban di simpang Mandala lalu dengan nada emosi terdakwa III SUMADI ALS SU mengatakan kepada saksi korban “kau kan polisi.....apa maksud kau Yu ngomong kayak gitu sama

Halaman **11** dari **19**
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn



istriku.....bilang-bilang kontol.....dia kan tua.....” kemudian saksi korban mengatakan “saya tidak pernah hutang kepada terdakwa II ASNUR ALS AS.....terus apa mau kau.....”dengan emosi lalu terdakwa III SUMADI ALS SU langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah saksi korban dan saat perkelahian tersebut lalu terdakwa IV HARIANDI ALS ANDI memegang saksi korban dengan cara memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan terdakwa I LUSI SUSANTI menendang dan memukul saksi korban lalu terdakwa II ASNUR ALS AS dengan menggunakan sebuah pedang membacok ke arah bagian kepala dan lengan serta bahu saksi korban sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Denai Simpang Mandala Medan
- Bahwa benar adapun penganiayaan tersebut dilakukan oleh SUMADI Aluas SU, ASNUR Alias AS, LUSI SUSANTI dan HERIANDI;;
- Bahwa benar adapun sebabnya adalah karena mereka tidak senang dengan perkataan saya sebelumnya di telpon yang mengatakan dengan bahwa yang tidak sopan atau wajar yaitu dengan mengantakan “KONTOL” kepada ASNUR Alias AS saat berbicara di telpon;
- Bahwa benar saksi mengenal para Terdakwa saya kenal sejak tahun 2014 dimana saya kenal dengan DODI Anak Asnur;
- Bahwa benar Asnur adalah yang melakukan penganiayaan terhadap saya dimana, ianya melakukannya dengan cara membacokkan pedang yang sudah di bawanya dari rumahnya sebelum bertemu dengan saya, Sumadi alias SU adalah pelaku yang melakukan pemukulan dengan kepala tangannya mengenai wajah saya sehingga wajah saya mengalami lukan lebam dan mulut saya berdarah, Lusi Susanti adalah pelaku pemukulan wajah saya dengan kepala tangannya dan juga mendorong saya serta menunjang perut saya dengan kakinya dua kali, dan Heriandi alias Andi adalah yang memegangi saya sehingga saya tidak dapat bergerak sehingga memudahkan Asnur alias AS yang membacok saya sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama sekali saya di bacok pada bagian bahu belakang sebelah kiri, dan kedua kepala tepatnya kening saya dan

Halaman 12 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn



ketiga membacok kepala saya lagi namun saya tangkis dengan tangan kanan sehingga lengan saya mengalami luka;

- Bahwa benar yang saya lihat adalah dengan menggunakan sebilah pedang dengan panjang kira-kira setengah meter/ 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang warna hitam orange yang di bacokkan dengan tangan kanan Asnur;
- Bahwa benar saksi kenal dengan benda tersebut adalah alat yang digunakan ASNUR untuk membacok saya;
- Bahwa benar tidak tahu apa sebabnya ASNUR membacok saksi korban;
- Bahwa benar adapun yang saya alami mengalami luka di bagian dan tangan dan juga beram/ lebam di wajahnya dan juga bahunya, dan akibat penganiayaan tersebut saya harus dirawat dirumah sakit;
- Bahwa benar karena sejak saya mengalami kejadian tersebut saya di rawat di rumah sakit Bhayangkara selama 4 (empat) hari, sehingga saya tidak dapat bekerja;
- Bahwa benar saksi ketahui bahwa para Terdakwa sedang mabuk namun Lusi Susanti dan Heriandi tidak, karena saya mencium bau minuman keras pada mulut terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 Wib saya di hubungi yang saya ketahui;
- Bahwa benar adapun yang saya ketahui atau lihat Sumadi mengenakan pakaian kemeja bergaris putih abu-abu tangan pendek dan saya tidak ingat ASNUR dan HERIANDI mengenakan apa namun saya ingat anaknya memakai topi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama : **LUSI SUSANTI, DKK** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Denai Simpang Mandala Medan, atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 21.30 wib, saksi korban IRFAN YUYUN di hubungi (ditelepon) oleh terdakwa-II ASNUR ALS AS dan menayakan dimana keberadaan saksi korban sambil menagih hutang saksi korban yang belum dibayar kemudian saksi korban tidak senang dengan perkataan terdakwa-II ASNUR ALS AS karena saksi korban tidak ada mempunyai hutang dengan terdakwa-II ASNUR ALS AS lalu terdakwa-II ASNUR ALS AS dengan nada emosi mengatakan “ dimana kau....biar ku jumpai....” dan saksi korban menjawab “ di Simpang Mandala aku.....kontol...jumpai aja aku..... “ dengan nada membentak kemudian saksi korban langsung menutup telepon;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa-II ASNUR ALS AS IV SUMADI ALS SU bersama terdakwa-III SUMADI ALS SU menemui saksi korban di simpang Mandala lalu dengan nada emosi terdakwa-III SUMADI ALS SU mengatakan kepada saksi korban “ kau kan polisi....apa maksud kau Yu ngomong kayak gitu sama istriku....bilang-bilang kontol....dia kan tua....” kemudian saksi korban mengatakan “saya tidak pernah hutang kepada terdakwa-II ASNUR ALS AS ...trus apa mau kau” dengan emosi lalu terdakwa-III SUMADI ALS SU langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah saksi korban dan saat perkelahian tersebut lalu oleh terdakwa-IV HARIANDI ALS ANDI memegang saksi korban dengan cara memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan terdakwa-I LUSI SUSANTI menendang dan memukul saksi korban lalu terdakwa-II ASNUR ALS AS dengan menggunakan sebuah pedang membacok ke arah bagian kepala dan lengan serta bahu saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan dibawa ke rumah sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : R/47/VER UM /VI/2017 RS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh dr.RUDI RAHMADSYAH saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Fisik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Ditemukan luka diatas kening 3 jahitan
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Punggung : Ditemukan luka gores di punggung kiri atas dengan ukuran 4x0,2 cm.
Extremitas atas : Ditemukan luka gores di lengan bawah kanan sebanyak 3 jahitan.
Extremitas bawa : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun dari hasil pemeriksaan luar, luka pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami luka diatas kening 3 jahitan luka gores dipunggung kiri atas luka gores di lengan bawah kanan;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. LUSI SUSANTI, II. ASNUR ALS AD, III. SUMADI ALS SU dan IV. HARIANDI ALS ANDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Halaman 17 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. LUSI SUSANTI, II. ASNUR ALS AD, III. SUMADI ALS SU dan IV. HARIANDI ALS ANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kemeja bergaris warna putih abu-abu lengan pendek, 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 50 cm bertuliskan SEKIZO, ***Dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, Tanggal **7 November 2017**, oleh kami : **FERRY SORMIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **MUHD. ALI TARIGAN, S.H.** dan **H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal **15 NOVEMBER 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **JUNAIN ARIEF, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : **DEWI TARIHORAN, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHD. ALI TARIGAN, S.H.

FERRY SORMIN, S.H., M.H

H. IRWAN EFFENDI, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19
Putusan Pidana Nomor : 2468/Pid.B/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)